



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220  
**PURWOKERTO**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**Nomor : 421.9 / 0346 / 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

- Membaca : 1. Surat permohonan :  
Nomor : 01//PAUD FAT/K/V/2007  
Tanggal : 5 Juni 2007  
Perihal : Permohonan ijin Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sokaraja  
Nomor : 848/1136/2007  
Tanggal : 13 November 2007
- Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional  
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin kepada:  
Nama Yayasan : YPMNU BINA BAKTI WANITA  
Nama Ketua : SRI MURNIATI HADI  
Alamat : Sokaraja kulon Rt. 03 RW. V  
Kecamatan Sokaraja

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama Lembaga : FATIMAH  
Alamat : Jl. Abdul Kadir Rt. 01 RW. VI No. 525  
Kecamatan Sokaraja

Nama Penanggungjawab : MUCHLISOH  
Alamat Penanggungjawab : Jl. Abdul Kadir Rt. 03 RW. VI No. 525  
Kecamatan Sokaraja Kabupaten  
Banyumas

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 30 Januari 2008



Drs. H. HARIS NURTIONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Sokaraja
3. Arsip (PNF-POR)